

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 46 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP.

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom, maka kewenangan yang tidak termasuk kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kewenangan dalam bidang Irigasi:
 - b. bahwa dalam upaya mencapai sistim pengelolaan irigasi yang mandiri serta untuk mewujudkan peningkatan efektifitas, efisiensi, produktifvitas dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Irigasi dalam wilayah Kabupaten Cilacap;

perlu diatur dan c. bahwa untuk maksud tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembahan Negara Nomor 3046):
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37 .Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156):
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap(Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Cilacap 1988 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Bina

Prasarana Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2002 Seri D nomor 9);

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG

IRIGASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap;
- b. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- c. Dinas Bina Prasarana Daerah selanjutnya disingkat Dinas Binprasda adalah Dinas Bina Prasarana Daerah Kabupaten Cilacap;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Irigasi adalah usaha penyedian dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
- f. Jaringan irigasi adalah saluran, dan bangunan-bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari

- penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
- g. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam suatu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, Saluran Induk / Primer, Saluran Sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya;
- h. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanan disamakan dengan areal tersier;
- Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan / atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan;
- j. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
- k. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
- I. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan saluran irigasi melalui saluran tersier yang sama.
- m. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
- n. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama;
- o. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kwarter;
- p. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air ditingkat usaha tani;
- q. Pembuangan atau drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
- r. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelolaan air irigasi, gabungan

- perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air atau nama lain dengan maksud yang sama;
- s. Lembaga lokal pengelolaan irigasi adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosioagraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok / organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani;
- t. Komisi irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air dan lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan irigasi pada wilayah kerja kabupaten;
- u. Forum koordinasi pengelolaan irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air dengan pihak terkait pada suatu daerah irigasi yang bersifat multiguna, atau dalam upaya meningkatkan pendapatan petani, yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
- v. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi pengamanan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- w. Waduk adalah tempat / wadah penampungan air di sungai yang dapat digunakan sewaktu terjadi kekurangan air, baik untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
- x. Waduk lapangan atau embung adalah tempat / wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan dan digunakan sewaktuwaktu terjadi kekurangan air;
- y. Manajemen aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset;
- z. Pembangunan jaringan irigasi adalah kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada daerah irigasinya.
- aa. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya termasuk pemeliharaan jaringan secara tepat guna dan berhasil guna;
- bb. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
- cc. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;

- dd. Peningktan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
- ee. Inventarisasi daerah irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, fungsi dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi;
- ff. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan atau pejabat pemerintah di daerah propinsi/kabupaten yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi;
- gg. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi;
- hh. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya untuk memfasilitasi perkumpulan petani pemakai air untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi, dalam pengelolaan daerah irigasi / reklamasi rawan secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggungjawab;
- ii. Pengaturan adalah usaha untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang akan dicapai seefisien mungkin;
- Pengurusan adalah usaha untuk melaksanakan dan menjaga agar sesuatu yang dilaksanakan dan dijaga tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin di capai;
- kk. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah kepada P3A untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk mencapai apa yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang, serta dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi.

Pasal 6

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani, dengan mengoptimalkan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu, mengendalikan kwalitas air, jaringan drainase yang sepadan dan memanfaatkan kembali air buangan / drainase.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana prasarana sesuai kebutuhan.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, P3A atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigiasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan Bupati dapat membentuk komisi irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengeloalaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten Cilacap.

(5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 8

Pembagian wewenang dan tanggungjawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan atau pengembangan P3A supaya secara organisatoris, teknis dan finansial mampu untuk diserahi wewenang, tugas dan kewajiban pengelolaan air irigasi di jaringan irigasi.
- (2) Setiap petani yang menggunakan air irigasi diharuskan menjadi anggota P3A

Pasal 10

- (1) P3A dibentuk dari, oleh, dan untuk petani pemakai air pada petak tersier atau wilayah Desa/Kelurahan atau jaringan irigasi kecil atau jaringan irigasi pedesaan atau jaringan irigasi lainnya.
- (2) Beberapa P3A dalam suatu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung membentuk Gabungan P3A (GP3A) untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan
- (3) Beberapa GP3A dalam suatu daerah irigasi tertentu dapat bergabung membentuk Induk P3A (IP3A) untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (4) Tata cara pembentukan dan atau penggabungan serta penamaan P3A sebagiaman dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Beberapa Induk P3A dapat membentuk forum koordinasi P3A di tingkat Kecamatan.
- (2) Forum koordinasi P3A dapat bekerjasama dengan forum koordinasi P3A lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 12

- (1) Kewenangan pengelolaan irigasi di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali irigasi yang merupakan lintas Kabupaten menjadi kewenangan Propinsi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini khususnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dapat diserahkan kepada P3A yang telah berbadan hukum, yang pelaksanaannya dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sesuai dengan wilayah kerja P3A dan dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
- (4) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan air irigasi dan jaringan irigasi yang telah diserahkan kepada P3A pengurusannya menjadi wewenang P3A.
- (2) Jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan, pengurusannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Air irigasi dan jaringan irigasi yang pengelolaannya telah diserahkan kepada P3A sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2)Peraturan Daerah ini, pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya dilakukan instansi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A melalui :
 - a. peningkatan kemampuan P3A antara lain melalui pelatihan, bimbingan, pendampingan, pengelolaan dan kerjasama pengelolaan yang dilakanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
 - b. Penguatan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A yang mencakup kegiatan fasilitasi sebagai badan hukum yang otonomi dan mandiri yang bergerak dibidang irigasi, pertanian dan usaha ekonomi lainnya yang sah.
- (2) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan P3A yang menyebabkan tidak berfungsisnya P3A sebagai pengelola irigasi maka komisi irigasi dapat membantu penyelesaian masalah, yang fasilitasinya dibantu oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama Hak Guna Air Irigasi

Pasal 16

(1) Hak Guna Air Irigasi diberikan oleh Bupati kepada P3A, Badan Hukum Badan Sosial, Perorangan dan pemakai Irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang digunakan.

- (2) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terutama diberikan untuk keperluan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.
- (3) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada pelayanan tertentu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Hak Guna Air Irigasi diberikan dalam bentuk ijin pengambilan air.
- (5) Pengaturan penetapan ijin pengambilan air diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 17

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam suatu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.

Pasal 18

- (1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh komisi irigasi berdasarkan usulan P3A dan pemakai air irgasi untuk keperluan lainnya.
- (2) Perencanaan tahunan penyedaiaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai dengan hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

- (4) Pompanisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat ijin sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Pada kondisi air terbatas, komisi irigasi menetapkan penyesuian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 19

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh P3A.
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan air lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh P3A tingkat daerah irigasi, sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan kesinambungan dan musyawarah pihak yang berkepentingan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, P3A menyusun jadwal pemakaian air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini apabila, diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan P3A menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban P3A untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 21

- (1) P3A bersama komisi irigasi Kabupaten Cilacap menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang khusus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A.

Bagian Keempat Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 22

Setiap pembagian air irigasi dari sumber permukaan atau bawah tanah harus mendapat ijin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah menetapkan rencana induk pengembangan irigasi daerah berdasarkan atas rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumber daya air.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor antar wilayah dan antar pemerintah daerah, masyarakat dan petani serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 24

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan dari jaringan irigasi utama dan perluasan areal irigasi diluar wilayah kerja P3A.
- (3) Pembangunan irigasi tersier dan perluasan areal manjadi wewenang tugas dan tanggungjawab P3A diwilayah kerjanya.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan kesepakatan dengan P3A dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.

BAB X OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Wewenang Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 25

- (1) P3A memiliki wewenang tugas dan tanggungjawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna P3A melakukan koordinasi dengan pemakaian air lainnya. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dimiliki Badan Hukum, Badan Sosial Perorangan dan pemekai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dimiliki Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh P3A Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 27

Pemerintah daerah bersama-sama dengan P3A, Badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya bertanggungjawab dan wajib melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan kerja.

Pasal 28

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini, P3A, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan Garis Sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Untuk menghindari kehilangan air, Badan Hukum, Badan Sosial, dan perorangan dilarang membuat galian pada jarak minimal 2 (dua) meter dari luar garis sempadan.
- (3) Setiap Badan Hukum, Badan Sosial, dan perorangan dilarang mendirikan bangunan, mengubah, membongkar, merusak bangunan yang berada di dalam, diatas maupun melintasi saluran irigasi, membuat jembatan, gorong-gorong dan atau bangunan lainnya di sungai dan saluran irigasi tanpa seijin dari Bupati.

BAB XI REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 29

(1) P3A memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi wilayah kerjanya.

- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitas rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat ijin Bupati.

BAB XII INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 30

- (1) Inventarisasi Daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan / pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi Daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah bersama P3A melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (4) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.
- (5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A.

BAB XIII AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah daerah dan P3A.
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan didampingi oleh P3A.

BAB XIV MANAJEMEN ASET IRIGASI

Pasal 32

- (1) Manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Perencanaan manajemen aset pada jaringan-jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaan sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan dibahas oleh komisi irigasi.
- (3) Perencanaan manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama P3A dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas komisi irigasi.
- (4) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangan mempertahankan sistem irigasi secara keberlanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pemerintah Daerah melakukan penegakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 34

- (1) perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan lain selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Bupati dengan mangacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya percetakan lahan beririgasi baru.
- (2) Pemerintah daerah melakukan penertiban pada lahan bririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XVI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.

Pasal 36

P3A, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh P3A di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pembiayaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 37 Perda ini disalurkan langsung ke P3A untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) P3A dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada Bupati melalui Komisi Irigasi.
- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditentukan oleh Komisi Irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah sebagai pengatur lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi Kabupaten.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. Melakukan pengrusakan irigasi dan / atau sumber-sumber air irigasi
 - b. Membuat bangunan dengan mempersempit dimensi pada saluran irigasi.
 - c. Membuang sampah/limbah pada saluran irigasi.
 - d. Menanami tanaman atau melakukan kegiatan pertanian diatas tanggul atau didalam garis sempadan saluran irigasi.
 - e. Mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi tanpa ijin.
 - f. Menggembalakan dan menambatkan ternak atau hewan pada bangunanbangunan atau jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan kerusakan bangunan atau jaringan irigasi yang diperkirakan ternak atau hewan dapat masuk kedalamnya.
 - g. Membuat galian atau selokan disepanjang saluran irigasi dan bangunan pelengkapnya yang dapat mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi.
 - h. Merusak atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam sepanjang saluran irigasi dan bangunan pelengkapnya.
 - i. Sengaja menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan jalan apapun.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan pada bangunan jaringan irigasi atau bangunan pelengkapnya.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyal-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Badan, maka ancaman pidana dikenakan kepada penanggungjawab atau pengurusnya.
- (3) Selain sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini terhadap pelanggaran yang berupa bangunan dan tanaman dapat dibongkar dengan biaya dari yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi, sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Irigasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas :
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Irigasi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Irigasi ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Irigasi ;

f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi ;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Irigasi ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 13 Juni 2003

BUPATI CILACAP.

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 46 tanggal 13 Juni 2003 Seri C Nomor 4

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,

Cap.ttd.

ADI SAROSO

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

IRIGASI

A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom disebutkan bahwa kewenangan yang tidak termasuk kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan salah satunya adalah kewenangan dibidang Irigasi.

Bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi serta langkah-langkah kongkrit dari kewenangan sebagaimana tersebut alinea pertama diatas, maka dalam rangka:

- peningkatan kesejahteraan petani ;
- pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi ;
- desentralisasi, debirokratisasi dan devolusi :
- demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan petani ;
- akuntabilitas dan transparansi;
- efisiensi dan efektifitas ;
- keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal;
- terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya (holistik), dan
- satu sistim irigasi satu kesatuan pengelolaan.

Sehingga perlu untuk dilakukan pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi yang meliputi :

- redefinisi wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi;
- pemberdayaan masyarakat petani pemakai air ;
- penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air ;

- pembiayaan pengelolaan irigasi dan ;
- penyelenggaraan keberlanjutan sistim irigasi.

Bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah Kabupaten Cilacap memandang perlu untuk mengatur pengelolaan irigasi dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Irigasi tersebut diharapkan sasaran kebijakan pengelolaan irigasi dapat tercapai yang meliputi:

- adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga yang bergerak didalam bidang keirigasian.
- terwujudnya perkumpulan petani pemakai air sebagai organisasi yang mandiri dan mempunyai otoritas didalam pengelolaan sistim irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan irigasi.
- merata dan meningkatnya sumberdaya manusia Pemerintah Kabupaten Cilacap dan diperkumpulan petani pemakai air dengan kualifikasi yang sesuai.
- terciptanya suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perkumpulan petani pemakai air, dan ;
- meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan irigasi.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) : Garis sempadan merupakan batas

pengaman bagi saluran dan atau bangunan pada jaringan irigasi, jarak garis sempadan ini disesuaikan dengan kondisi setempat dan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

ayat (2) : Untuk menghindari kehilangan air,

dilarang membuat galian pada jarak minimal 2 m (dua meter) dari luar garis sempadan bila tanpa pengaman, dan dapat pada batas luar garis sempadan

bila dengan pengaman.

ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 29 s/d Pasal 43 : Cukup jelas.
